



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE
TAHUN 2017

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireun;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Mamperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/4873/DUKCAPIL tanggal 20 Mei 2016;

2. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270/27/BA/Tahun 2016 tanggal 22 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.


KESATU : Menetapkan Jumlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Simeulue Semester II Tahun 2015 sejumlah 88.335 (Delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima) jiwa yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

KEDUA : Menetapkan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 sekurang-kurangnya 3% dari jumlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan yaitu sebanyak 2.651 (Dua ribu enam ratus lima puluh satu) jiwa, yang tersebar sekurang-kurangnya 50% dari jumlah Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue dibuktikan dengan salinan identitas;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE


JUNAIDI

